

DINAMIKA PEMBENTUKAN DAN IMPLEMENTASI UU PORNOGRAFI DALAM KONTEKS POLITIK HUKUM INDONESIA

Authors:

Roidatus Shofiyah
Universitas Sunan Giri
Surabaya
sroidatus@gmail.com

Article Info

History :

Submitted: 21-07-2025
Revised : 30-07-2025
Accepted : 02-08-2025

Keyword :

*Pornography Law, Legal
Politics, Indonesia*

Kata Kunci

*UU Pornografi, Politik
Hukum, Indonesia*

Doi:

10.21111/jiclv8i2.14835

Abstract

This article discusses the dynamics of the formation and implementation of the Pornography Law in Indonesia within the context of legal politics. The law, which was enacted in 2008, went through a lengthy process that began in 1997 and faced opposition from various groups, including local communities with diverse cultural backgrounds. A major challenge in its implementation is the misalignment with local cultural values, as well as the broad and ambiguous definition of pornography, which complicates law enforcement—particularly in the digital era. The type of research used is normative legal research, which includes the study of legislation, comparative law, and legal history. This article concludes that in order to ensure effective implementation, the Pornography Law must be adjusted to accommodate cultural diversity and evolving societal developments, rather than relying heavily on other regulations such as the ITE Law, the TPKS Law, and the Criminal Code (KUHP). In addition, collaboration between the government, society, and legal institutions is essential.

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika pembentukan dan implementasi Undang-Undang Pornografi di Indonesia dalam konteks politik hukum. UU ini, yang disahkan pada 2008, melalui proses panjang yang dimulai sejak 1997 dan menghadapi penolakan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat daerah yang memiliki keberagaman budaya. Tantangan utama dalam implementasinya adalah ketidakselarasan dengan nilai-nilai budaya lokal, serta definisi yang luas dan multitafsir mengenai pornografi yang menyulitkan penegakan hukum, terutama di era digital. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meliputi kajian terhadap perundang-undangan, dan sejarah hukum. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk memastikan keberhasilan implementasi, perlu ada penyesuaian UU Pornografi dengan keberagaman budaya dan perkembangan agar tidak menggantungkan kepada regulasi lain seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah penyebaran konten pornografi. Di Indonesia, fenomena ini menjadi isu yang sangat kontroversial karena menyentuh aspek moralitas, agama, dan budaya yang menjadi fondasi utama kehidupan sosial masyarakat. Keprihatinan terhadap maraknya konten pornografi mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi yang dianggap mampu membatasi penyebaran konten tersebut dan menjaga kesusilaan publik. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUU Pornografi), yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹

Namun, proses pembentukan RUU ini tidak lepas dari perdebatan yang panjang dan tajam, terutama karena dianggap tidak menghormati keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, dan budaya. Kritik utama diarahkan pada anggapan bahwa negara hendak menyeragamkan standar moralitas berdasarkan pandangan mayoritas tertentu, tanpa mempertimbangkan norma-norma lokal yang berbeda mengenai kesopanan dan tata susila.² Dengan kata lain, RUU ini dinilai mengabaikan pluralitas nilai dalam masyarakat, dan berpotensi mengkriminalisasi ekspresi budaya tertentu yang secara lokal masih dianggap wajar.³

Pada tahun 2008, setelah melalui proses yang panjang dan penuh perdebatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk mengatasi peredaran pornografi dan menjaga norma kesusilaan di masyarakat.⁴ Namun, meskipun UU Pornografi telah diundangkan, pelaksanaannya tidaklah mudah. Berbagai tantangan muncul, baik dalam konteks implementasi di lapangan maupun dalam penyusunan kebijakan yang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama di era digital yang semakin canggih.⁵ Banyak kasus yang tidak dapat diakomodasi dengan baik oleh UU Pornografi, khususnya dalam

¹ M. Iqbal Wibisono, "Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas)," *Revista de Trabajo Social* 11, no. 75 (2019): 23–26, http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf%0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554.

² vera Rimbawani Sushanty, "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik," *Gagasan Hukum* 1, no. 1 (2019): 109–29.

³ Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Kertih, "Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 79–86, <https://doi.org/10.23887/jih.v3i4.2773>.

⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara)," n.d.

⁵ Renasa Zunila Firdausi, "Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Dan Undang Pornografi," *Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 107–15.

hal pornografi digital atau *cyberpornography* yang berkembang pesat di internet dan media sosial.⁶

Lebih lanjut, dinamika pembentukan dan implementasi UU Pornografi tidak dapat dilepaskan dari konteks politik hukum Indonesia yang sarat perdebatan ideologis.⁷ Penerapan UU ini menimbulkan ketegangan antara upaya negara dalam menjaga moral publik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan individu, termasuk kebebasan berekspresi.⁸ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara kritis bagaimana proses pembentukan UU ini berlangsung, serta menilai sejauh mana substansi dan implementasinya sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai dasar hukum Indonesia.

Untuk membingkai penelitian ini secara konseptual, digunakan pendekatan Teori Hukum Progresif sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini menempatkan hukum bukan sebagai institusi yang kaku dan normatif, melainkan sebagai alat untuk menciptakan keadilan substantif yang relevan dengan konteks sosial.⁹ Dalam konteks UU Pornografi, pendekatan hukum progresif menjadi penting karena mampu menawarkan kerangka berpikir hukum yang lebih terbuka, responsif, dan kontekstual terhadap perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi dan dinamika budaya masyarakat. Melalui teori ini, hukum diposisikan bukan sekadar sebagai teks normatif, tetapi sebagai sarana rekayasa sosial yang dapat disesuaikan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara lebih adil dan beradab.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah: (1) apa saja tantangan politik hukum yang dihadapi dalam implementasi UU Pornografi, terutama dalam konteks perkembangan digital dan pluralitas budaya Indonesia?; (2) bagaimana relevansi UU Pornografi di era digital serta alternatif hukum apa yang tersedia untuk menjawab kekosongan atau ketidakefektifan regulasi ini?; dan (3) bagaimana UU Pornografi dapat dianalisis dalam perspektif Teori Hukum Progresif sebagai pendekatan hukum yang lebih adaptif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan kajian sejarah hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah secara kritis bagaimana proses lahirnya UU Pornografi, serta menilai sejauh mana hukum tersebut mampu menjawab persoalan kontemporer yang terus berkembang.

⁶ Gomgom T.P Siregar and Indra Purnanto S. Sihite, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *JURNAL RECTUM* 3, no. 1 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.762>.

⁷ Mufti Khakim, "Undang-Undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 3 (2016): 43–56, <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3933>.

⁸ Muhammad Ikhsan, Sa'adal Jannah, and Awal Rifai, "Menakar Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 709–24, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.264>.

⁹ S. Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2016.

¹⁰ Satria Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 135–58, <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menelaah dinamika yang terjadi dalam pembentukan dan implementasi UU Pornografi di Indonesia, serta menganalisis bagaimana politik hukum memengaruhi regulasi tersebut dari segi substansi dan penerapannya. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengkaji relevansi UU Pornografi di era digital, serta mengeksplorasi pendekatan alternatif, termasuk pemikiran dalam Teori Hukum Progresif, sebagai upaya untuk menciptakan regulasi yang lebih adil, kontekstual, dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan keberagaman masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang tertulis dalam perundang-undangan terkait pornografi di Indonesia, terutama Undang-Undang Pornograf, KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode ini digunakan untuk menggali dan menganalisis dinamika politik hukum dalam pembentukan dan implementasi UU Pornografi, serta hubungan antara UU ini dengan ketiga undang-undang lainnya dalam menanggulangi masalah pornografi di Indonesia. Penelitian normatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam regulasi tersebut, serta bagaimana mereka saling berinteraksi dalam praktik hukum.

Selanjutnya penelitian ini juga berfokus pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, norma yang berlaku dan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Penelitian hukum normatif ini meliputi kajian terhadap prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, keselarasan hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.¹¹

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan dalam kerangka penelitian hukum normatif, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) – digunakan untuk mengkaji isi dan kedudukan UU Pornografi serta hubungannya dengan UU lain seperti UU ITE, KUHP, dan UU TPKS.
2. Pendekatan historis (*historical approach*) – untuk menelusuri proses pembentukan dan dinamika politik hukum dalam legislasi UU Pornografi sejak wacana awalnya pada tahun 1997 hingga pengesahan pada 2008.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) – untuk menganalisis teori-teori hukum yang relevan, khususnya Teori Hukum Progresif sebagai landasan normatif dalam menilai dan mengusulkan pembaruan hukum.

Melalui pendekatan-pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang posisi, kekuatan, dan keterbatasan UU Pornografi dalam sistem hukum Indonesia, serta kontribusinya terhadap pembangunan hukum yang adil, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

¹¹ Kornelius Benuf, "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *JUenal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

PEMBAHASAN

Dalam perspektif pendekatan historis yang kritis, pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi harus dianalisis sebagai hasil tarik-menarik politik hukum yang intens dan ideologis. Pada Februari 2006, Komisi VIII DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang berisi 11 bab dan 93 pasal. Draf ini dirancang dengan definisi pornografi dan pornoaksi yang sangat meluas, mencakup gerakan tubuh, pakaian sensual, hingga ekspresi budaya tertentu, yang memicu kekhawatiran bahwa norma budaya lokal berpotensi dikriminalkan, pandangan yang dikemukakan oleh sejumlah seniman, budayawan, dan LSM perempuan seperti Komnas Perempuan, yang menilai setiap pasal dalam RUU ini mengabaikan nilai demokrasi dan hak perempuan.¹² Serangkaian revisi legislatif kemudian dilakukan antara Maret 2006 hingga 2008, Pansus DPR secara resmi menghapus 11 pasal kontroversial tentang ciuman publik dan pakaian, serta menyusutkan jumlah pasal menjadi 82 (atau kemudian 44) dalam draf final, serta menghapus istilah “pornoaksi” dari judul dan isi RUU.¹³

Meski perubahan redaksional tersebut memberikan kesan moderasi, analisis terhadap naskah akademik RUU dan risalah sidang DPR mengungkap bahwa esensi ideologis dari legislasi itu tetap terjaga: naskah akademik mempromosikan argumen moral dan perlindungan anak sebagai justification utama, namun hampir tidak menyertakan studi empiris atau kajian kebudayaan plural yang menunjukkan kelemahan dalam mengakomodasi keberagaman nilai sosial budaya Indonesia.¹⁴ Bahkan, risalah paripurna pada 28 Oktober 2008 mencatat aksi walk out oleh Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi Partai Damai Sejahtera, yang menolak pengesahan UU atas dasar prosedural (kurangnya sosialisasi publik oleh Bamus DPR) dan substantif berupa definisi yang multitafsir dan potensi diskriminatif terhadap budaya minoritas.¹⁵

RUU ini akhirnya disahkan dalam sidang paripurna 30 Oktober 2008 sebagai UU Pornografi. Namun proses legislasi yang berlangsung di tengah tekanan moral dan demonstrasi politik (termasuk desakan ormas Islam seperti FUI, MUI, FPI) memperkuat kesan dominasi nilai mayoritas atas proses hukum publik, sementara aspirasi dan kebutuhan perlindungan budaya lokal and minoritas tidak diakomodasi secara memadai.¹⁶ Dengan demikian, UU Pornografi dapat dipahami sebagai produk hukum yang lebih didorong oleh politik moral ideologis ketimbang konsensus inklusif berbasis pluralisme nilai dan budaya meninggalkan legitimasi sosial yang dipersoalkan hingga saat ini.

¹² https://news.detik.com/berita/d-557208/11-pasal-ruu-app-dihapus-termasuk-pasal-ciuman-pakaian?utm_source=, diakses pada 21 Juli 2025

¹³ https://news.detik.com/berita/d-557208/11-pasal-ruu-app-dihapus-termasuk-pasal-ciuman-pakaian?utm_source=, diakses pada 21 Juli 2025

¹⁴ https://bphn.go.id/berita-utama/ruu-pornografi-dan-pornoaksi-segera-dibahas-9851?utm_source=, diakses pada 22 Juli 2025

¹⁵ https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pornografi-disahkan-dalam-suasana-kontroversial-hol20405?utm_source=, diakses pada 22 Juli 2025

¹⁶ https://kemenag.go.id/nasional/tertundanya-pengesahan-ruu-pornografi-mui-minta-sikap-kenegarawanan-anggota-dpr-jqrc19?utm_source=, diakses pada 22 Juli 2025

1. Tantangan Politik Hukum dalam Implementasi UU Pornografi

Tantangan politik hukum dalam implementasi Undang-Undang Pornografi di Indonesia sangat kompleks dan berakar pada keberagaman budaya, nilai moral, serta perbedaan kepentingan politik di berbagai wilayah. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara substansi undang-undang ini dengan nilai-nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷ Misalnya, penolakan keras terhadap UU Pornografi datang dari daerah seperti Bali dan Papua, yang menilai bahwa regulasi tersebut tidak menghormati adat istiadat dan ekspresi budaya mereka. Di Bali, banyak bentuk seni tradisional, seperti tarian dan busana adat, yang dinilai rawan dikategorikan sebagai pornografi apabila dilihat secara normatif tanpa mempertimbangkan konteks budaya. Di Papua, resistensi bahkan mengarah pada ancaman pemisahan diri, menunjukkan betapa kuatnya reaksi masyarakat terhadap regulasi yang dianggap mengabaikan pluralitas budaya dan identitas lokal.

Kontroversi juga muncul dalam proses pembahasan RUU APP (sebelum menjadi UU Pornografi), khususnya pada pasal-pasal yang mengatur definisi "pornoaksi" secara luas dan multitafsir. Pihak pendukung RUU—terdiri dari kelompok seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Front Pembela Islam (FPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Hizbut Tahrir—mewakili pandangan bahwa ekspresi kebudayaan yang memperlihatkan bagian tubuh tertentu (seperti dalam busana adat) sebaiknya disimpan di museum dan tidak dipertontonkan di ruang publik. Di sisi lain, kelompok penolak, termasuk aktivis perempuan, seniman, artis, budayawan, dan akademisi, menilai bahwa pendekatan tersebut mencerminkan pemaksaan nilai moral dari satu golongan tertentu terhadap seluruh masyarakat yang beragam.¹⁸

Ketegangan ini menjadi cerminan nyata dari dilema politik hukum dalam negara multikultural seperti Indonesia: bagaimana menjaga moralitas publik melalui regulasi hukum tanpa melanggar hak kebudayaan, ekspresi, dan kebebasan individu. Pada akhirnya, tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi UU Pornografi tidak hanya membutuhkan ketegasan hukum, tetapi juga pendekatan yang sensitif terhadap keragaman sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia.

Tantangan berikutnya adalah dalam hal definisi dan penegakan hukum. Definisi pornografi yang ada dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memiliki definisi yang sangat luas dan multitafsir, sehingga menciptakan ambiguitas hukum dan membuka peluang pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi merumuskan pornografi sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gerak tubuh, dan/atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang mengandung eksploitasi seksual, kecabulan,

¹⁷ Yaris Adhial Fajrin and Ach. Faisol Triwijaya, “Problematisasi Yuridis Dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 149–74, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.367>.

¹⁸ Ismail Marzuki, “Politik Hukum Islam Dalam Pengaturan Tentang Kesusilaan Di Indonesia (Studi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi),” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21.

atau pelanggaran norma kesusilaan.”¹⁹ Norma ini secara tekstual mencakup hampir semua bentuk komunikasi visual dan audio, tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana unsur “eksploitasi seksual” atau “pelanggaran norma kesusilaan” harus ditafsirkan. Ketidakjelasan ini diperparah oleh ketiadaan rujukan eksplisit terhadap tolok ukur objektif, misalnya standar komunitas, pendapat ahli, atau penilaian yudisial terdahulu dalam menilai apakah suatu materi tergolong pornografi. Dengan demikian, ruang interpretasi dibiarkan sangat terbuka, sehingga aparat penegak hukum memiliki keleluasaan yang besar dalam menentukan unsur pelanggaran. Implikasinya, ekspresi budaya lokal seperti seni tari tradisional, patung atau lukisan tubuh manusia, bahkan karya sastra atau pertunjukan teater, berpotensi dikriminalkan jika tidak dilihat dalam konteks sosial-budaya yang tepat.

Dari aspek penegakan hukum, UU Pornografi secara normatif mengatur sistem pemidanaan terhadap berbagai tindakan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, dan konsumsi materi pornografi. Pasal 4 hingga Pasal 8 menetapkan berbagai larangan, seperti membuat, memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyimpan, atau menyebarkan pornografi.²⁰ Sementara itu, Pasal 29 sampai Pasal 41 memuat sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran, yang mencakup pidana penjara dan/atau denda yang besarnya bervariasi sesuai dengan jenis perbuatannya.²¹ Penegakan norma ini berada dalam ranah hukum pidana nasional, yang secara fungsional dijalankan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, secara struktural, UU ini juga mendorong peran serta masyarakat, termasuk ormas, untuk melaporkan dan mengawasi potensi pelanggaran (Pasal 21 dan Pasal 22).²² Ketentuan ini secara normatif membuka ruang bagi partisipasi publik dalam pengawasan moral, tetapi dalam praktiknya juga berisiko melahirkan vigilante justice atau pelaporan sewenang-wenang, karena tidak ada batasan mekanisme formal yang ketat dalam penyaringan laporan masyarakat.

Lebih jauh, dari sisi substansi sistemik, UU Pornografi belum membentuk mekanisme pengawasan konten berbasis teknologi yang sesuai dengan dinamika digital kontemporer. Tidak terdapat pasal yang secara eksplisit membentuk otoritas independen atau sistem sensor khusus yang dapat mengevaluasi konten digital secara objektif dan profesional. Akibatnya, dalam praktik, pengawasan terhadap konten daring justru lebih banyak bergantung pada UU lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)²³ dan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam melakukan pemblokiran akses. Fragmentasi kewenangan ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pornografi tidak sepenuhnya terintegrasi secara normatif dalam UU 44/2008, melainkan bertumpu pada interkoneksi antar regulasi sektoral yang belum

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 angka 1

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4-8

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 29-41

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 21-22

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016

tentu harmonis. Hal ini memperkuat kritik bahwa UU Pornografi, meskipun memuat banyak larangan dan sanksi, masih belum memiliki desain sistem penegakan hukum yang koheren, adil, dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta keragaman sosial-budaya Indonesia.²⁴

Selain itu, tantangan politik hukum lainnya berkaitan dengan implementasi UU Pornografi dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran materi pornografi semakin mudah dan cepat melalui internet dan media sosial.²⁵ Dalam hal ini, UU Pornografi yang lebih fokus pada pengaturan materi yang disebarkan secara langsung dan fisik, seperti dalam media cetak atau pertunjukan publik, menjadi sulit diterapkan untuk mengatasi peredaran pornografi digital.²⁶ Hal ini menuntut adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain untuk menangani masalah tersebut. Namun, tantangan ini diperburuk dengan terbatasnya kapasitas hukum dan pengawasan di tingkat internasional, terutama dalam melibatkan platform daring yang terhubung secara global.²⁷

Tantangan politik hukum juga muncul dari perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang mendukung dan menentang UU Pornografi, baik di dalam maupun di luar pemerintah. Partai politik, kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sering kali memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan dan dampak dari UU ini. Beberapa kelompok berpendapat bahwa UU Pornografi diperlukan untuk menjaga moralitas publik dan mencegah eksploitasi seksual, sementara kelompok lain menganggap UU ini sebagai bentuk pembatasan kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi.²⁸ Ketegangan ini memunculkan perdebatan panjang dalam politik hukum Indonesia, di mana banyak pihak merasa bahwa undang-undang ini tidak mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap moralitas publik dan hak asasi individu. Ketidakseimbangan ini terletak pada sejumlah aspek krusial, baik dari segi perumusan norma, penerapan hukum, maupun pendekatan ideologis yang digunakan. Pertama, definisi pornografi dalam undang-undang ini sangat luas dan multitafsir, yang termuat dalam Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa pornografi mencakup “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gerak tubuh dan/atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang mengandung eksploitasi seksual, kecabulan

²⁴ Sushanty, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik.”

²⁵ Azza Fitrahul and Muhammad Rifqi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41.

²⁶ Penulis banyak menemukan jurnal pornografi yang berkaitan dengan digital/ dunia maya, sehingga tidak di temukan regulasi dalam UU Pornografi itu sendiri sehingga butuh bantuan UU lain untuk mengoptimalkan regulasi yang ada seperti, UU ITE, UU TPKS, dan KUHP.

²⁷ Ahmad Junaidi Tarigan, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 13, no. 2 (2023): 257–76.

²⁸ Dadin Eka Saputra, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 263–86, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.949>.

atau pelanggaran norma kesusilaan”.²⁹ Formulasi ini membuka ruang interpretasi yang sangat subjektif dan tanpa batasan obyektif, sehingga berpotensi menjerat ekspresi budaya, karya seni, hingga aktivitas personal yang sebetulnya tidak bermaksud pornografis. Akibatnya, hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dapat terlanggar.³⁰

Kedua, pendekatan hukum yang digunakan oleh UU Pornografi lebih bersifat represif dan moralistik. Instrumen hukum lebih menekankan pada pelarangan dan pemidanaan, alih-alih pendekatan edukatif dan preventif yang seharusnya lebih konstruktif dalam menghadapi persoalan pornografi, terutama di era digital. Ketiga, UU ini dipandang mencerminkan nilai moral kelompok mayoritas tertentu, khususnya berbasis norma agama konservatif, tanpa mempertimbangkan keragaman nilai dan norma sosial-budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang plural.³¹ Hal ini terbukti dari penolakan daerah-daerah seperti Bali dan Papua, yang menilai bahwa norma-norma dalam UU Pornografi tidak sejalan dengan ekspresi budaya lokal mereka.³²

Keempat, UU Pornografi tidak menyediakan mekanisme pengawasan independen untuk mengevaluasi apakah suatu konten memenuhi unsur pornografi. Akibatnya, penegakan hukum menjadi sangat bergantung pada penafsiran aparat dan masyarakat, yang membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang dan vigilante justice.³³ Penilaian terhadap unsur “kecabulan” atau “pelanggaran norma kesusilaan” sangat bergantung pada subjektivitas, bukan standar hukum yang pasti. Dalam konteks ini, upaya perlindungan moral publik justru dapat menimbulkan eksekusi berupa pelanggaran terhadap hak-hak sipil, termasuk kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi budaya.

Tantangan politik hukum dalam implementasi UU Pornografi juga terkait dengan kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang komprehensif di masyarakat. Banyak orang belum sepenuhnya memahami batasan dan implikasi hukum yang terkandung dalam UU ini. Tanpa adanya pendidikan yang memadai mengenai dampak pornografi, termasuk bagi anak-anak dan remaja, serta cara-cara melindungi diri dari eksploitasi seksual, implementasi UU ini akan sulit untuk efektif.³⁴ Oleh karena itu, selain penegakan hukum

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 angka 1

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2)

³¹ Ivana Dewi Kasita, “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 16–26.

³² Hany Areta A, Hardiana Clarisa, and Siti Chatlia Q, “Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 752–69, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art8>.

³³ Saudah Saudah, Mutmainah Indah Lestari, and Rico Candra Firdaus, “Peran Humas Polda Kalimantan Tengah Terhadap Kasus Pemerasan Melalui Media Sosial Dengan Ancaman Penyebaran Video Call Sex,” *Journal of Indonesian Comparative of Syaria Law* 7, no. 2 (2024): 239–53, <https://doi.org/10.21111/jiclv7i2.8983>.

³⁴ Galih Haidar and Nurliana Cipta Apsari, “Pornografi Pada Kalangan Remaja,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 136–43, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27452>.

yang ketat, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai moral dan kesusilaan dalam konteks budaya Indonesia, serta mengedepankan pendekatan pencegahan yang lebih edukatif daripada hanya mengandalkan sanksi hukum.³⁵

Secara keseluruhan, tantangan politik hukum dalam implementasi UU Pornografi tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan politik yang sangat terkait satu sama lain. Keberhasilan implementasi UU ini memerlukan upaya sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum untuk menciptakan solusi yang adil, tidak diskriminatif, serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

2. Relevansi UU Pornografi di Era Digital dan Alternatif Hukum yang Tersedia

Undang-Undang Pornografi yang disahkan pada tahun 2008, meskipun merupakan langkah penting dalam upaya mengatur dan melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif pornografi, kini dirasakan tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, terutama di era digital. Ketika UU ini pertama kali disusun, pengaturan tentang pornografi didasarkan pada bentuk-bentuk media tradisional yang lebih mudah dikendalikan, seperti gambar, foto, dan tulisan.³⁶ Namun, dengan berkembangnya teknologi digital, bentuk-bentuk media yang lebih kompleks dan canggih seperti video interaktif, gambar bergerak (GIF), serta media sosial yang memungkinkan penyebaran konten secara luas dan cepat, membuat UU Pornografi terasa tidak cukup komprehensif untuk menangani tantangan kontemporer ini.³⁷

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pornografi secara luas, mencakup “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gerak tubuh dan/atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi” yang mengandung unsur eksploitasi seksual atau pelanggaran norma kesusilaan.³⁸ Pasal 4 ayat (1) melarang setiap orang untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi dalam berbagai bentuk.³⁹

Namun, meskipun menyebut “media komunikasi”, UU ini tidak secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk *cyberpornography* modern seperti *deepfake pornography*, distribusi anonim melalui media sosial, atau konten digital di platform berbagi video. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum dalam menghadapi penyebaran konten pornografi di ruang digital, terutama karena tidak ada ketentuan teknis mengenai deteksi, penindakan,

³⁵ Fajrin and Triwijaya, “Problematisasi Yuridis Dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi.”

³⁶ Alexander Nicko Hermawan, “Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi,” *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 669–73.

³⁷ Undang-undang Hukum Pidana, “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Dunia Maya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” 8, no. 2 (2023): 85–98.

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 angka 1

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 ayat 2

atau kerja sama lintas platform digital. sosial.⁴⁰ Sebagian besar penanganan teknis justru bergantung pada Kementerian Kominfo berdasarkan peraturan administratif yang lebih rendah secara hierarki.

Selain itu, pasal-pasal yang mengatur tentang pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sering kali dianggap terlalu luas dan multitafsir. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 1, yang mendefinisikan pornografi sebagai segala bentuk media, termasuk gambar, sketsa, tulisan, suara, gerak tubuh, atau pertunjukan yang mengandung eksploitasi seksual, kecabulan, atau pelanggaran norma kesusilaan, serta mampu “membangkitkan hasrat seksual”⁴¹. Definisi ini sangat subjektif dan tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga memicu kontroversi dalam penerapannya, khususnya dalam konteks digital yang terus berkembang dan sulit dikontrol. Lebih lanjut, Pasal 4 hingga Pasal 8 UU Pornografi memuat larangan umum terhadap produksi, distribusi, dan akses terhadap materi pornografi, namun tidak secara spesifik membedakan jenis media atau platform penyebarannya.⁴²

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, Indonesia kini memiliki alternatif hukum yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan tantangan zaman. Salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi alat yang sangat penting dalam menangani permasalahan pornografi di dunia maya.⁴³ UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, menjadi instrumen hukum yang lebih relevan. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.⁴⁴ Lebih lanjut, pasal ini juga mengatur tentang penyebaran informasi yang merugikan dan menyertakan ketentuan mengenai penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, termasuk konten pornografi yang disebarluaskan melalui internet dan media sosial.⁴⁵ UU ini juga memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan fleksibel untuk menangani kasus-kasus seperti *cyberpornography*, *cyberbullying*, serta penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan.⁴⁶

⁴⁰ Umi Khairiah, “Tindak Pidana Cber Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Univertas Al-Azhar* 4, no. 6 (2022): 400–209.

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 angka 1

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 48

⁴³ Saputra, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial.”

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (1)

⁴⁵ ida Bagus Wiryha Dharma, “Perlindungan Hukum Anak Dalam Kejahatan Pornografi Dan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia,” *Ganec Swara* 16, no. 2 (2022): 1532–37, <https://doi.org/10.35327/gara.v16i2.316>.

⁴⁶ Khilma Aziz Wakhidatus Saadah, “Telaah Kritis Pengaturan Pornografi Di Indonesia Palam Perspektif Teori Kesetaraan Gender,” *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2022): 49–56, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749>.

Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga memberikan perlindungan lebih bagi korban kejahatan seksual, termasuk yang berkaitan dengan konten pornografi.⁴⁷ Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh, baik dari sisi medis, psikologis, sosial, maupun hukum.⁴⁸ Salah satu bentuk perlindungan lebih tersebut tercantum dalam Pasal 14 UU TPKS, yang secara eksplisit melarang dan mengkriminalisasi non-konsensual distribution (penyebaran tanpa persetujuan) terhadap konten seksual pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau menggunakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat konten seksual pribadi tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dipidana”.⁴⁹

Selain itu, Pasal 4 huruf e dan f mengatur secara tegas bahwa tindakan seperti eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual, termasuk ketika terjadi melalui media digital. UU ini juga memperjelas elemen eksploitasi seksual dalam bentuk pemaksaan pembuatan konten seksual, baik dalam bentuk gambar maupun video, yang sering menjadi bagian dari kejahatan berbasis pornografi.⁵⁰

Perlindungan lainnya yang lebih kuat dibanding UU sebelumnya adalah keberadaan Pasal 67 sampai Pasal 75, yang mengatur tentang hak korban, termasuk: hak atas penanganan dan pemulihan berbasis kebutuhan korban, hak atas rehabilitasi medis dan psikologis, serta jaminan kerahasiaan identitas korban selama proses hukum berlangsung.⁵¹ Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya mengatur soal pemidanaan pelaku, tetapi juga menyediakan mekanisme yang lebih sistematis dan berorientasi pada korban, terutama dalam konteks distribusi konten seksual tanpa izin atau pemaksaan pembuatan konten seksual.

Lebih lanjut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi alat yang sangat penting dalam memperkenalkan berbagai ketentuan pidana terkait dengan pornografi dan pelecehan seksual. Misalnya, dalam KUHP terdapat pasal yang mengatur tindak pidana kesusilaan yang lebih luas, termasuk terkait dengan konten seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat.⁵²

⁴⁷ Arif Dharmawan, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dan Keberhasilan Penuntutan Perkara Pelanggaran Undang-Undang Pornografi,” *Jurnal Verstek* 1, no. 1 (2013): 159–73.

⁴⁸ Fitrahul and Rifqi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14.

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 huruf e dan f.

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 67–75.

⁵² Saadah, “Telaah Kritis Pengaturan Pornografi Di Indonesia Palam Perspektif Teori Kesetaraan Gender.”

Di era digital yang serba cepat ini, UU Pornografi yang disahkan pada 2008 sudah tidak cukup relevan dalam menangani berbagai permasalahan terkait pornografi, terutama di dunia maya. Pengaturan yang terbatas pada media tradisional tidak mencakup perkembangan media digital yang semakin berkembang.⁵³ Untungnya, kini Indonesia telah memiliki alternatif hukum yang lebih modern dan adaptif seperti KUHP, UU ITE, dan UU TPKS yang lebih mampu mengatasi tantangan digital, memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat, dan menjamin keadilan bagi korban.⁵⁴ Oleh karena itu, meskipun UU Pornografi tetap menjadi bagian dari kerangka hukum, sudah saatnya untuk fokus pada penegakan hukum yang lebih relevan dengan kondisi zaman dan perkembangan teknologi.⁵⁵

3. UU Pornografi dalam Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif, yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, sangat relevan untuk menganalisis dinamika pembentukan dan implementasi UU Pornografi di Indonesia. Teori ini menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya mengatur secara formal, tetapi juga harus responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁵⁶ Dalam konteks UU Pornografi, penerapan hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang ada. Oleh karena itu, hukum tidak boleh kaku, tetapi harus progresif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan baru yang muncul, seperti pornografi digital dan *cyberpornography* yang belum diatur secara memadai dalam UU ini.

Pembentukan UU Pornografi yang diawali dengan Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dan mengalami perubahan signifikan dalam definisi dan pembahasan pasalnya mencerminkan upaya hukum yang berkembang dan menanggapi dinamika sosial. Namun, proses pembentukan ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara nilai moralitas universal dan keragaman budaya lokal yang ada di Indonesia.⁵⁷ Teori hukum progresif menilai bahwa hukum yang dihasilkan harus memuat elemen-elemen yang dapat menyatukan keberagaman ini, tanpa mengorbankan hak dan kebebasan individu.⁵⁸

⁵³ Nabila Chandra Ayuningtyas and Subekti, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (2022): 164–73, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58954>.

⁵⁴ Firdausi, "Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Dan Undang Pornografi."

⁵⁵ Imam Hidayat Hidayat and Alimuddin Alimuddin, "Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syiah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 378–88, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18750>.

⁵⁶ Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia."

⁵⁷ Marzuki, "Politik Hukum Islam Dalam Pengaturan Tentang Kesusilaan Di Indonesia (Studi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)."

⁵⁸ Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia."

Selama implementasinya, UU ini menghadapi tantangan politik hukum, seperti penolakan dari masyarakat daerah yang merasa bahwa UU ini tidak sesuai dengan nilai dan norma budaya mereka, serta penafsiran yang multitafsir terhadap definisi pornografi dalam konteks yang semakin kompleks akibat teknologi digital.⁵⁹ Teori hukum progresif mendorong perubahan hukum untuk lebih inklusif dan adil, serta mampu melindungi nilai-nilai moral masyarakat sambil menjaga kebebasan berekspresi, yang merupakan elemen penting dalam pembangunan hukum yang responsif.

Selain itu, teori ini juga mengkritik ketidakmampuan hukum untuk bergerak cepat menghadapi perubahan teknologi. Seiring pesatnya perkembangan media sosial dan teknologi digital, pornografi digital dan *deepfake*⁶⁰ yang kini lebih banyak muncul belum dapat dikendalikan dengan UU Pornografi yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan Undang-Undang lain seperti KUHP, UU ITE, dan UU TPKS yang lebih mampu mengatasi tantangan digital.⁶¹ Oleh karena itu, hukum progresif menuntut agar aturan yang ada bisa diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan memberi perhatian khusus pada perlindungan data pribadi dan keamanan dunia maya.

PENUTUP

Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa pembentukan dan implementasi Undang-Undang Pornografi (UU Pornografi) di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Proses panjang yang dimulai sejak 1997 hingga disahkannya UU ini pada 2008 mencerminkan adanya ketegangan antara upaya menjaga moralitas publik dan menghormati keberagaman budaya Indonesia. Definisi pornografi yang luas dan multitafsir serta ketidakselarasan dengan nilai-nilai lokal menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif, terutama di era digital. Implementasi UU ini semakin sulit dengan kemajuan teknologi yang mempercepat penyebaran konten pornografi di internet dan media sosial. Oleh karena itu, diperlukan revisi dan penyesuaian UU Pornografi dengan perkembangan zaman agar tidak menggantungkan terhadap regulasi lain seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP. Selain itu, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan moralitas publik dan hak asasi individu.

⁵⁹ Ejee Assa, Jolly. Ken Pongoh, and Renny. N. S Koloay, "Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Ekshibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi," *Lex Et Societatis* 9, no. 4 (2021): 5–19.

⁶⁰ Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19."

⁶¹ Tarigan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

DAFTAR PUSTAKA

- Areta A, Hany, Hardiana Clarisa, and Siti Chatlia Q. "Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 752–69. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art8>.
- Assa, Eijee, Jolly. Ken Pongoh, and Renny. N. S Koloay. "Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Ekshibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi." *Lex Et Societatis* 9, no. 4 (2021): 5–19.
- Ayuningtyas, Nabila Chandra, and Subekti. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (2022): 164–73. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58954>.
- Benuf, Kornelius. "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Dharma, Ida Bagus Wirya. "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kejahatan Pornografi Dan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia." *Ganec Swara* 16, no. 2 (2022): 1532–37. <https://doi.org/10.35327/gara.v16i2.316>.
- Dharmawan, Arif. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dan Keberhasilan Penuntutan Perkara Pelanggaran Undang-Undang Pornografi." *Jurnal Verstek* 1, no. 1 (2013): 159–73.
- Edrisy, Ibrahim Fikma. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornograffi (Study Kasus Polres Lampung Utara)," n.d.
- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach. Faisol Triwijaya. "Problematisa Yuridis Dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 149–74. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.367>.
- Firdausi, Renasa Unzila. "Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Dan Undang Pornografi." *Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 107–15.
- Fitrahul, Azza, and Muhammad Rifqi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41.
- Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Kertih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 79–86. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i4.2773>.

- Haidar, Galih, and Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi Pada Kalangan Remaja." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 136–43. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27452>.
- Hermawan, Alexander Nicko. "Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi." *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 669–73.
- Hidayat, Imam Hidayat, and Alimuddin Alimuddin. "Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 378–88. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18750>.
- Ikhsan, Muhammad, Sa'adal Jannah, and Awal Rifai. "Menakar Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 709–24. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.264>.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2)
- Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016
- Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Indonesia, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Kasita, Ivana Dewi. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 16–26.
- Khairiah, Umi. "Tindak Pidana Cber Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Univertas Al-Azhar* 4, no. 6 (2022): 400–209.
- Khakim, Mufti. "Undang-Undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 3 (2016): 43–56. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3933>.
- Marzuki, Ismail. "Politik Hukum Islam Dalam Pengaturan Tentang Kesusilaan Di Indonesia (Studi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21.
- Pidana, Undang-undang Hukum. "Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Dunia Maya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" 8, no. 2 (2023): 85–98.
- Saadah, Khilma Aziz Wakhidatus. "Telaah Kritis Pengaturan Pornografi Di Indonesia

- Palam Perspektif Teori Kesetaraan Gender.” *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2022): 49–56. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749>.
- Saputra, Dadin Eka. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 263–86. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.949>.
- Saudah, Saudah, Mutmainah Indah Lestarini, and Rico Candra Firdaus. “Peran Humas Polda Kalimantan Tengah Terhadap Kasus Pemerasan Melalui Media Sosial Dengan Ancaman Penyebaran Video Call Sex.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 2 (2024): 239–53. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.8983>.
- Siregar, Gomgom T.P, and Indra Purnanto S. Sihite. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Rectum* 3, no. 1 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.762>.
- Sukananda, Satria. “Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 135–58. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>.
- Sushanty, vera Rimbawani. “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik.” *Gagasan Hukum* 1, no. 1 (2019): 109–29.
- Tarigan, Ahmad Junaidi. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 13, no. 2 (2023): 257–76.
- Wibisono, M. Iqbal. “Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas).” *Revista de Trabajo Social* 11, no. 75 (2019): 23–26. http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf%0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554.

